

SIARAN PERS

MK Gelar Sidang Lanjutan PPHU Legislatif Aceh

Jakarta, 7 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024 pada Rabu (8/5), mulai pukul 08.00 dengan agenda Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan Pengesahan Alat Bukti Para Pihak di Ruang Siang Panel 3 di Lantai 4 Gedung I MK. MK akan memeriksa 7 dari 21 perkara yang teregistrasi pada PPHU Pileg Provinsi Aceh.

Pada sidang Selasa (30/4) lalu, Majelis Hakim terlebih dahulu menjelaskan terkait perubahan Pemohon yang dilakukan secara mendadak. Permohonan perkara yang diajukan oleh TR. Muhibuddin dan Abdul Rahman. Akan tetapi dalam persidangan pendahuluan, Pemohon diubah menjadi atas nama Partai Aceh. Permohonan diajukan terkait Keputusan KPU Nomor 360 tahun 2024. Dalam Permohonannya, Pemohon melalui kuasa hukum Muzakir menyampaikan bahwa terdapat tiga TPS di dapil Nagan Raya 2 di mana terdapat penambahan suara bagi PPP. Dalam putusan KPU, Partai Aceh memperoleh 5707 suara dan PPP mendapat 5.721 suara. Akan tetapi, keputusan Termohon tersebut tidak sesuai dengan perhitungan dari pihak Pemohon di mana seharusnya PPP hanya mendapatkan 5.663 suara. Kecurangan tersebut menurut Pemohon sangat berpengaruh pada perolehan kursi yang akan didapatkan oleh Partai Aceh di mana seharusnya jika PPP tetap mendapat 5.663 suara, maka Partai Aceh akan mendapatkan 2 kursi di DPRK dan PPP mendapatkan 1 kursi. Jika mengikuti keputusan KPU, maka Partai Aceh hanya mendapatkan jatah 1 kursi di DPRK dan PPP mendapatkan jatah 2 kursi.

Perkara lainnya, Partai Golkar melalui kuasa hukumnya, Syahrul Ali mempersoalkan PPHU anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6. Dalam pokok permohonan, Syahrul mengungkapkan adanya penggelembungan atau penambahan suara yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan di 8 kecamatan terhadap Partai Gerindra dan Partai Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6 untuk Pengisian Calon Anggota DPRD/DPRA Provinsi Aceh sesuai dengan D-Hasil Kecamatan. Menurut Pemohon, Partai Gerindra seharusnya memperoleh 14611, sedangkan menurut Termohon yang telah ditetapkan, Partai Gerindra mendapatkan 19.069 suara. Sehingga terdapat selisih penambahan suara sebanyak 4.458 suara. Sedangkan perolehan suara Golkar baik Pemohon dan Termohon tetap yaitu 16.140 suara. Kemudian, Partai Aceh seharusnya mendapat 78.597 suara dan ditetapkan oleh Termohon 89.511 suara. **(TIR)**